

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUAT KONTEN
PORNOGRAFI
(STUDI DI KABUPATEN KUNINGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Dalam Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh :

ARDA PRADANA

NIM. 20211420078



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUAT KONTEN PORNOGRAFI
(STUDI DI KABUPATEN KUNINGAN)

Disusun Oleh:

ARDA PRADANA

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada Tanggal 27 Mei 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Pembimbing II



Sarip Hidayat, S., S.y., M.H.
NIK. 410108920276

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUAT KONTEN PORNOGRAFI
(STUDI DI KABUPATEN KUNINGAN)

Disusun oleh:

ARDA PRADANA

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada Tanggal: 27 Mei 2025

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167

Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK. 41010879147

Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui
Ketua Program Studi

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Dikha Anugrah.

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arda Pradana
NIM : 20211420078
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan
Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap pembuat konten Pornografi (Studi di Kabupaten Kuningan)** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 27 Mei 2025
Pembuat Pernyataan,



Arda Pradana
NIM. 20211420078

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Konten Pornografi (Studi di Kabupaten Kuningan) Arda Pradana NIM 20211420078 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Pornografi adalah segala bentuk gambar, cerita, suara, dan/atau tayangan yang mengandung muatan pornografis yang dimaksudkan untuk merangsang nafsu seksual. Secara lebih sederhana, pornografi diartikan sebagai materi atau konten dalam bentuk apapun (gambar, cerita, suara, atau tayangan) yang dirancang untuk merangsang atau memicu nafsu seksual seseorang. **Rumusan masalahnya** yaitu bagaimana Pengaturan Penegakan hukum terhadap pelaku pembuat konten Pornografi di Indonesia dan bagaimana Penegakan Hukum terhadap pembuat konten Pornografi di Kabupaten Kuningan. **Tujuan** Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaturan dan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat Konten Pornografi di Indonesia. **Metode penelitian** ini menggunakan Metode pendekatan yuridis empiris dan teknik pengumpulan dengan data primer, data sekunder, data tersier. Alat pengumpulan data menggunakan cara observasi dan wawancara. **Hasil Penelitian** Pengaturan Penegakan hukum terhadap pelaku pembuat konten pornografi di Indonesia telah diatur secara tegas melalui berbagai instrumen hukum, terutama Pasal 45 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta beberapa ketentuan dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penegakan Hukum terhadap pembuat konten Pornografi di kabupaten Kuningan melalui proses aduan masyarakat hingga tahap persidangan. Terjadi 2 kasus pornografi yang terjadi di Kabupaten Kuningan sudah proses persidangan regulasi tersebut memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak setiap orang yang membuat, menyebarkan, atau menyediakan konten yang mengandung unsur pornografi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, video, maupun media digital lainnya. **Simpulan** Pengaturan Penegakan hukum terhadap pelaku pembuat konten pornografi di Indonesia diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penegakan Hukum terhadap pembuat konten Pornografi di Kabupaten Kuningan dilakukan dengan adanya aduan Masyarakat, Penyelidikan, Penyidikan, Penetapan tersangka, Pemeriksaan tersangka, lalu pelimpahan kejaksan tahap akhir Persidangan dan Putusan. **Saran** dalam penelitian ini perlu adanya Pelatihan Khusus untuk penegak hukum dalam menangani Kasus tindak pidana cybercrime dan Penegakan hukum dapat memberikan edukasi masyarakat, dan pengawasan terhadap penyebaran konten pornografi di era digital yang terus berkembang.

Kata Kunci: Penegakan, Konten, Pornografi

ABSTRACT

Law Enforcement Against Pornographic Content Creators (Study in Kuningan Regency) Arda Pradana NIM 20211420078 Law Study Program, Faculty of Law, Kuningan University

Pornography is any form of images, stories, sounds, and/or impressions that contain pornographic content intended to stimulate sexual appetite. In simpler terms, pornography is defined as material or content in any form (images, stories, sounds, or impressions) designed to stimulate or trigger a person's sexual appetite. The formulation of the problem is how the law enforcement arrangements against the perpetrators of pornography content makers in Indonesia and how the law enforcement against pornography content makers in Kuningan Regency. The purpose is to know and analyze the regulation and law enforcement against the perpetrators of pornography content makers in Indonesia. This research method uses an empirical juridical approach and collection techniques with primary data, secondary data, tertiary data. Data collection tools use observation and interviews. Results of Research Regulations Law enforcement against perpetrators of pornographic content in Indonesia has been strictly regulated through various legal instruments, especially Article 45 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography as well as several provisions in the Criminal Code (KUHP). Law enforcement against pornographic content creators in Kuningan Regency begins with public complaints until the execution of the decision. There were 2 cases of pornography that occurred in Kuningan Regency. The regulation provides a legal basis for law enforcement officials to take action against anyone who creates, disseminates, or provides content containing pornographic elements, whether in the form of writing, images, videos, or other digital media. Conclusion The regulation of law enforcement against the perpetrators of pornographic content in Indonesia is regulated in Article 45 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Law enforcement against pornography content creators in Kuningan Regency is carried out by public complaints, investigations, investigations, determining suspects, examining suspects, then transferring prosecutors to the final stage of trial and decision. Suggestions in this study need special training for law enforcement in handling cybercrime cases and law enforcement can provide public education, and supervision of the spread of pornographic content in the ever-growing digital era.

Keywords: Enforcement, Content, Pornography

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala. yang telah memberikan rahmat dan karunianya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga akan mendapatkan syafa'at dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Konten Pornografi (Studi di Kabupaten Kuningan)". Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing I yang tidak lupa mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan,
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Sarip Hidayat, S.Sy.,M.H Selaku Dosen Fakult`as Hukum Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing II yang tidak lupa mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi;

11. Seluruh Jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
12. Bapak Suwarda, Secara Khusus saya ucapkan Banyak banyak terimakasih kepada papa karna telah memberikan doa dan kasih sayang serta mendidik memberikan semangat hidup kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan sampai selesai menjadi sarjana;
13. Ibu Popon Fatimah orang yang paling saya cintai dan sayangi yang sudah melahirkan saya dan membesarkan saya, Terimakasih sudah memberikan kasih sayang dan doa doa hingga saya bisa menjadi anak yang lebih kuat dan mandiri, terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah dalam proses penyusunan skripsi ini;
14. Terimakasih kepada Adik Ayu primadani yang sudah membantu banyak dalam proses penyusunan skripsi;
15. Terimakasih kepada Teman seperjuangan yang bernama izmi, elisa, tasya, salsa, upi yang sudah memberikan dukungan dan semangat dan juga membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, terimakasih sudah menjadi teman yang baik yang selalu memberikan positif vibes, terimakasih karna sudah menjadi bagian dari perjalanan saya;
16. Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah kuat bertahan sampai di titik ini terimakasih karna sudah menjadi orang yang sabar dalam menghadapi ujian ujian terimakasih karna sudah menjadi pribadi yang tidak lemah dan terimakasih sudah berhasil menyelesaikan kuliah dan berhasil menjadi sarjana hukum dengan ini saya harapkan semoga ilmu ilmu yang saya dapatkan bisa berguna untuk diri saya pribadi atau orang lain suatu saat nanti.

Kuningan, 27 Mei 2025
Pembuat Pernyataan,

Arda Pradana
NIM. 20211420078

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Kegunaan secara Teoritis	7
2. Kegunaan secara Praktis	7
E. Kerangka Teori	7
1. Landasan Teori	7
2. Landasan Konseptual	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penegakan Hukum	15

1. Pengertian Penegak Hukum dan Penegakan Hukum	15
2. Tujuan Penegakan Hukum	18
3. Macam-macam Penegak Hukum	20
B. Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	27
3. Subjek Tindak Pidana.....	29
4. Jenis-jenis Tindak Pidana Pornografi.....	31
C. Konten Pornografi.....	37
1. Pengertian Pornografi dan Konten Pornografi	37
2. Macam-macam Pornografi.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Spesifikasi Penelitian	48
B. Metode Pendekatan	48
C. Tahap Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpul Data	49
E. Alat Pengumpulan Data	50
F. Analisis Data.....	50
G. Lokasi Penelitian.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN	53
A. Pengaturan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat Konten Pornografi di Indonesia	53
1. Aspek Hukum dan Regulasi Pornografi dalam Hukum Indonesia	53
2. Analisa Terhadap Pengaturan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat Konten Pornografi	59

B. Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Konten Pornografi di Kabupaten Kuningan	61
1. Gambaran Umum tindak pidana Pornografi di kabupaten Kuningan	61
2. Penegak Hukum Terhadap pembuat konten Pornografi di Kabupaten Kuningan	65
3. Tantangan dan hambatan Penegak Hukum	73
4. Analisa Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Konten Pornografi di Kabupaten Kuningan.....	76
BAB V PENUTUP	53
A. Simpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data jumlah kasus Pornografi di kabupaten Kuningan.....	62
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Surat Izin Melakukan Penelitian Di Polres Kabupaten Kuningan	53
Gambar 2 Surat Telah Melakukan Penelitian Di Polres Kabupaten Kuningan	54
Gambar 3 Wawancara Dengan Staff Satreskrim Polres Kabupaten Kuningan	55